



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jawahir Bin (Alm) Sodik;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kenanga Blok Pesantren Rt. 01 Rw. 02
Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/219/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Deden Muhammad Surya, S.H., M.Hum dan Sofyana Pamudya, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di "DMS LAW OFFICE" beralamat Kantor di Jalan Alamanda Kuning No.C/43, Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/06/DMS-LAW/19/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pembelian lahan Karangwangi;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2020;Dikembalikan kepada Saksi DWI KUSUMA WIJAYA
 - 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BTN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya teradap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
Atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JAWAHIR Jawahir Bin (Alm) Sodik ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas *nota pembelaan Terdakwa* melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tersebut, oleh karenanya Penuntut Umum secara tertulis telah mengajukan tanggapannya 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak *nota pembelaan* dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tersebut, oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis juga telah mengajukan tanggapannya tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JAWAHIR bin (Alm) SODIK pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yang masih tahun 2018 bertempat di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT. Nur Sahaja Properti sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian PT. Nur Sahaja Properti di hadapan Notaris Heny Suryani, pada tanggal 04 Mei 2017 yang bergerak dalam bidang developer pembangunan rumah subsidi, yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah untuk melakukan pembelian lahan atau tanah kosong, serta melakukan pengambilan uang milik PT. Nur Sahaja Properti di Bank Tabungan Negara (BTN) dan melakukan pembayaran tanah yang akan dibangun perumahan bersubsidi tersebut.
- Kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa ditugaskan oleh Komisaris PT. Nur Sahaja Properti yang bernama Tesa Ath Thaariq untuk mencari tanah di Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon yang nantinya tanah tersebut akan dibangun perumahan bersubsidi milik PT. Nur Sahaja Properti. Setelah mendapatkan tugas tersebut, Terdakwa bertemu dengan pemilik lahan yang akan dibeli oleh PT. Nur Sahaja Properti antara lain yakni Safaat Taufik, Hj. Yuyu Khudroh, Ningsih als Nengsih binti (Alm) Yasir dan Hj Rayani binti (Alm) Tamjid di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon.
- Setelah terjadi kesepakatan harga dengan pemilik lahan, Terdakwa mengambil uang milik oleh PT. Nur Sahaja Properti dengan menggunakan cek di Bank Tabungan Negara (BTN) Jl. Siliwangi No. 16 Kel. Kesenden Kota

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon secara bertahap dengan total uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pembebasan lahan di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon;

- Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Nur Sahaja Properti untuk pembangunan rumah bersubsidi di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Pembelian tanah milik Sdr. Safaat Taufik dengan luas tanah 2712 meter (193 bata) dijual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dengan total Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kepemilikan, 2 (dua) sertifikat 2 (dua) bidang 1120 meter atas nama sdr. Safaat Taufik, Letter C 222 meter atas nama Hj. Fatimah, 557 meter Letter C atas nama Hj. Fatimah, 793 meter akta hibah atas nama sdr. Safaat Taufik;
2. Pembelian tanah atas nama sdr. Safaat Taufik, dengan bukti kepemilikan Surat AJB (akta jual beli) luas tanah 210 meter (15 bata) harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dan per 1 meter Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
3. Pembelian Tanah milik sdr. Hj. Yayu Khudroh dengan luas 662 meter (47 bata) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata, total sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembelian Tanah milik sdr. Rayanai binti (Alm) Tanjid dengan luas 280 meter (20 bata) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Pembelian tanah milik sdr. Nengsih binti (Alm) Yasir dengan luas tanah 196 meter (14 bata) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata, total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
6. Dana kompensasi pemilik tanah dan rumah yang ada dilingkung lahan yang sudah di beli senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
7. Titipan DP ganti kerugian rumah di lahan Karangwangi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp.30.000.000,-

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembayaran tanah Karangwangi tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp.8.000.0000;- (delapan juta rupiah);

Sehingga total biaya nyata yang dikeluarkan oleh PT. Nur Sahaja Properti Rp.1.150.000.000;- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan rumah subsidi di Desa Karangwangi, sedangkan PT. Nur Sahaja Properti telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.750.000.000;- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian lahan pembangunan rumah subsidi di Desa Karangwangi. Selisih uang sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) milik PT. Nur Sahaja Properti, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

- Terdakwa menarik uang PT. Nur Sahaja Properti di Bank BTN dengan menggunakan cek sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) serta membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh PT. Nur Sahaja Properti tidak ada pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2023 tersebut. uang sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) milik PT. Nur Sahaja Properti, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Atas perbuatan Terdakwa, PT. Nur Sahaja Properti mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000;- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa JAWAHIR bin (Alm) SODIK pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yang masih tahun 2018 bertempat di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT. Nur Sahaja Properti sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian PT. Nur Sahaja Properti di hadapan Notaris Heny Suryani, pada tanggal 04 Mei 2017 yang bergerak dalam bidang developer pembangunan rumah subsidi, yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah untuk melakukan pembelian lahan atau tanah kosong serta

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan uang milik PT. Nur Sahaja Properti di Bank Tabungan Negara (BTN) dan melakukan pembayaran tanah yang akan dibangun perumahan bersubsidi tersebut.

- Kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa ditugaskan oleh Komisaris PT. Nur Sahaja Properti yang bernama Tesa Ath Thaariq untuk mencari tanah di Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon yang nantinya tanah tersebut akan dibangun perumahan bersubsidi milik PT. Nur Sahaja Properti. Setelah mendapatkan tugas tersebut, Terdakwa bertemu dengan pemilik lahan yang akan dibeli oleh PT. Nur Sahaja Properti antara lain yakni Safaat Taufik, Hj. Yuyu Khudroh, Ningsih als Nengsih binti (Alm) Yasir dan Hj Rayani binti (Alm) Tamjid di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon.
- Setelah terjadi kesepakatan harga dengan pemilik lahan, Terdakwa mengambil uang milik oleh PT. Nur Sahaja Properti dengan menggunakan cek di Bank Tabungan Negara (BTN) Jl. Siliwangi No. 16 Kel. Kesenden Kota Cirebon secara bertahap dengan total uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 1.750.000.000;- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pembebasan lahan di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon;
- Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Nur Sahaja Properti untuk pembangunan rumah bersubsidi di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon adalah sebagai berikut:
 1. Pembelian tanah milik Sdr. Safaat Taufik dengan luas tanah 2712 meter (193 bata) dijual sebesar Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dengan total Rp. 482.500.000;- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kepemilikan, 2 (dua) sertifikat 2 (dua) bidang 1120 meter atas nama sdr. Safaat Taufik, Letter C 222 meter atas nama Hj. Fatimah, 557 meter Letter C atas nama Hj. Fatimah, 793 meter akta hibah atas nama sdr. Safaat Taufik;
 2. Pembelian tanah atas nama sdr. Safaat Taufik, dengan bukti kepemilikan Surat AJB (akta jual beli) luas tanah 210 meter (15 bata) harga Rp. 17.500.000;- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dan per 1 meter Rp. 1.250.000;- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 262.000.000;- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
 3. Pembelian Tanah milik sdr. Hj. Yuyu Khudroh dengan luas 662 meter (47 bata) dengan harga Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus sribu

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1 bata, total sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Pembelian Tanah milik sdr. Rayanai binti (Alm) Tanjid dengan luas 280 meter (20 bata) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Pembelian tanah milik sdr. Nengsih binti (Alm) Yasir dengan luas tanah 196 meter (14 bata) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata, total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Dana kompensasi pemilik tanah dan rumah yang ada dilingkung lahan yang sudah di beli senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);

7. Titipan DP ganti kerugian rumah di lahan Karangwangi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp.30.000.000,-;

8. Pembayaran tanah Karangwangi tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp.8.000.0000,- (delapan juta rupiah);

Sehingga total biaya nyata yang dikeluarkan oleh PT. Nur Sahaja Properti Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan rumah subsidi di Desa Karangwangi, sedangkan PT. Nur Sahaja Properti telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian lahan pembangunan rumah subsidi di Desa Karangwangi. Selisih uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) milik PT. Nur Sahaja Properti, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

- Terdakwa menarik uang PT. Nur Sahaja Properti di Bank BTN dengan menggunakan cek sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh PT. Nur Sahaja Properti tidak ada pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2023 tersebut. uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) milik PT. Nur Sahaja Properti, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. Nur Sahaja Properti mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI KUSUMA WIJAYA Bin JIMY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara ini;
- bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dimana yang mejadi korbannya adalah PT NURSAHAJA PROPERTI (PT. NSP);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Nursahaja Properti menjabat sebagai sebagai Manager Oprasional dengan surat Nomor : 01 / SK-NSP/XI/2021, tanggal 15 November 2021 yang beralamat Perumahan Bumi Lingahara X No T 51 termasuk Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terjadi pada bulan Oktober 2018 di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan Karangwangi dan tercatat di Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan pada bulan oktober 2018, namun setelah di kroscek oleh pihak PT NURSAHAJA PROPERTI ternyata tidak ada pembelian tanah di Desa karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan Terdakwa melakukan pembelian tanah di Desa karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon tersebut pada saat itu Terdakwa sebagai karyawan di PT NURSAHAJA PROPERTI dan di percaya oleh Direktur dan komisaris sebagai pelaksana pembelian tanah dan pengambilan uang;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Direktur PT NURSAHAJA PROPERTI adalah Saksi MUHAMMAD

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT NURSAHAJA PROPERTI sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan tidak ada surat perintah tugas dari PT NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa setahu saksi kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang membuat adalah Terdakwa dan uang tersebut adalah milik PT NUR SAHAJA PROPERTI;

- Bahwa Terdakwa yang membuat Kwitansi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018 di kantor PT NUR SAHAJA PROPERTI yang beralamat termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon;

- Bahwa setahu saksi pihak PT NURSAHAJA PROPERTI pernah melakukan pembelian tanah melalui Terdakwa yaitu sejak bulan Maret 2018 sampai bulan Oktober 2018 dimana Pembelian tanah tersebut di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan Perumahan Subsidi;

- Bahwa struktur organisasi PT NUR SAHAJA PROPERTI pada tahun 2018 yaitu :

- Direktur Sdr SAEFULLOH.
- Admin keuangan Sdri. SULFIAH
- Bagian Logistic Sdr SOPYAN.
- Komisaris Sdr. TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO.
- Karyawan Terdakwa JAWAHIR.
- Marketing Sdri DEVI

- Bahwa setahhu saksi Terkait cek yang di cairkan oleh Terdakwa milik PT NUR SAHAJA PROPERTI prosedurnya adalah :

- Cek milik PT NUR SAHAJA PROPERTI sudah di tanda tangan oleh Direktur nya yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan komisaris yaitu Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO;
- Terdakwa menerima cek tersebut karena di beri kewenangan oleh Direktur dan Komisaris untuk pengambilan uang di bank BTN tetapi tidak ada surat kuasa dari Direktur dan komisaris;

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak tahu mengenai pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan Perumahan Subsidi namun pada saat Saksi menjadi

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Operasional pada PT NUR SAHAJA PROPERTI sejak tahun 2021 prosedur pengambilan uang adalah bagian keuangan dengan persetujuan dari Direktur dan komisaris;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan Perumahan Subsidi namun Direktur PT NURSAHAJA PROPERTI yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait pembelian lahan seharga Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di gunakan untuk pembelian lahan di Karangwangi dan berdasarkan (LPJ) laporan pertanggung jawaban ada pembelian lahan pada tanggal 24 Oktober 2018 namun dicek kepada pemilik tanah tidak ada pembayaran pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Bahwa setelah dicek melalui pemilik tanah dimana Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon sedangkan sesuai dengan bukti kwitansi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk pembelian lahan di Karangwangi;
- Bahwa setahu saksi biasanya Terdakwa yang melakukan pembelian tanah tersebut pada saat itu Terdakwa sebagai karyawan di PT NURSAHAJA PROPERTI dan di percaya oleh Direktur dan komisaris sebagai pelaksana pembelian tanah dan pengambilan uang serta seluruh operasional keuangan perusahaan dipercaya kepada Terdakwa;
- Bahwa kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang membuat adalah Terdakwa dan uang tersebut adalah milik PT NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa setahu saksi dimana pihak PT NURSAHAJA PROPERTI pernah melakukan pembelian tanah melalui Terdakwa yaitu Sejak Bulan Maret 2018 sampai bulan Oktober 2018 Pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon dari Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN dengan Total keseluruhan tanah 4060 Meter atau (290 bata) dengan total nilai uang Rp950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan oleh pihak PT kepada pemilik tanah tersebut untuk pembangunan Perumahan Subsidi;
- Bahwa Saksi tahu pihak PT NURSAHAJA PROPERTI pernah melakukan pembelian tanah melalui Terdakwa karena Saksi pernah mendatangi kepada penjual tanah di karangwangi karena pada bulan

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sampai bulan Oktober 2020 PT NUR SAHAJAH PROPERTI pernah melakukan pembelian lahan senilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah dicek kepada penjual yaitu Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN Nilai keseluruhan adalah Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai kompensasi;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN tanah yang di beli PT NUR SAHAJAH PROPERTI adalah :

1. PT NUR SAHAJAH PROPERTI melakukan pembelian lahan di Blok Puncel Desa Karangwangi kec. Depok Kab. Cirebon dari Saksi SAFAAT TAUFIK dengan luas tanah 2712 Meter (193 bata) di jual Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dengan total Rp482.500.000 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kepemilikan berupa 2 sertifikat 2 bidang 1120 meter atas nama Sdr. SAFAAT TAUFIK , Leter c 222 meter atas nama HJ FATIMAH, 577 Meter Leter C atas nama HJ FATIMAH, 793 meter akta hibah atas nama Saksi SAFAAT TAUFIK;
2. Surat AJB (akta jual beli) luas tanah 210 meter (15 bata) atas nama Saksi SAFAAT TAUFIK dengan harga Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dan per 1 meter Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanah milik Sdr. HJ YAYU KHUDROH dengan luas 662 Meter (47 bata) dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu bata total Rp117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Sdr. RAYANI Binti (alm) TANJID dengan luas tanah 280 Meter (20 Bata) dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Total keseluruhan tanah 4060 Meter atau (290 bata) dengan total nilai uang Rp950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan oleh pihak PT NURSAHAJA PROPERTI kepada pemilik tanah tersebut;

- Bahwa PT NURSAHAJA PROPERTI melakukan pembelian lahan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Puncel Desa Karangwangi kec. Depok Kab. Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian tanah seluas 4060 Meter sebesar Rp950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terbayarkan dan yang diajukan oleh Terdakwa berdasarkan foto copy sertifikat yang di berikan oleh Terdakwa kepada pihak PT NURSAHAJA PROPERTI luas tanah yang kepada pihak PT NURSAHAJA PROPERTI seluas 7580 meter. (ada kwitansinya)
- Dana kompensasi pemilik tanah dan rumah yang ada dilingkungan lahan yang sudah di beli senilai Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) (ada kwitansinya) .
- Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 titipan DP ganti rugi rumah di lahan Karangwangi.Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2020 Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran tanah Karangwangi

Total keseluruhan Rp 1,150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa sehingga total keseluruhan pembayaran untuk lahan di Karangwangi adalah senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NUR SAHAJAH PROPERTI;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang senilai Rp.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk apa saja;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti rekening Koran tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang di bank BTN dan uang tersebut milik PT NUR SAHAJAH PROPERTI;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk apa saja;

- Bahwa sesuai dari rekening koran dari bank BTN Terdakwa mencairkan uang pada tanggal 01 November 2018 senilai Rp 50.000.000,-

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) di bank BTN dan uang tersebut adalah milik PT NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 mencairkan uang senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa berdasarkan rekening koran dari bank BTN pada tanggal 23 November 2018 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI namun Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI namun Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut;

- Bahwa terhadap pengambilan uang senilai pada tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan termasuk pengambilan uang yang Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pembayaran atas lahan seluas 4060 Meter sebesar Rp950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di bayar secara bertahap oleh PT NURSAHAJA PROPERTI melalui Terdakwa atau Direktur PT NURSAHAJA PROPERTI yaitu SAEFULLOH dan Staf PT NUR SAHAJAH PROPERTI secara bertahap sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2020 dan ada bukti kwitansi pelunasanya terhadap pemilik tanah Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;

- Bahwa pada sertifikat hak guna bangunan nomor : 00178 di keluarkan tanggal 14 juli 2023 atas nama SHGB PT Nursahaja Properti lahan seluas 3293 Meter, sisanya sekitar 800 meter belum dipergunakan (rencananya untuk digunakan fasum/fasos perumahan tersebut);

- Bahwa setahu saksi tidak ada lahan lain yang di beli oleh PT NURSAHAJA PROPERTI selain yang terletak Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon;

- bahwa untuk kwitansi dari Saksi SOPYAN bisa di gunakan untuk pembelian matrial dan pembayaran tukang proyek dan fendor proyek karena kwitansi tersebut bertuliskan PT NURSAHAJA PROPERTI dan produk kwitansi tersebut adalah milik PT NURSAHAJA PROPERTI;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada data kwitansi uang senilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan :
 - Pembelian tanah seluas 4060 Meter sebesar Rp950.000.000 ,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ada 17 Kwitansi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2020.
 - Kwitansi sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 dana kompensasi pemilik tanah dan rumah senilai Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) (ada kwitansinya) dengan rincian:
 - Pembayaran rumah diatas tanah perumahan (alm) AMIN GOJIM senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).yang di buat oleh Sdr JAWAHIR pada tanggal 30 Mei 2020
 - Pelunasan (alm) ATUNG GOJIM pada tanggal 20 juni 2020 senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang di buat oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 29 Juni 2020 Pelunasan rumah (alm) ATUNG GOJIM Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang di buat oleh Terdakwa dan di tanda tangani oleh (ALM) ATUNG GOJIM.
 - Pada tanggal 27 Juli 2020 kasbon rumah ATUNG GOJIM Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Oktober 2020 pembelian tanah seluas 108 meter di blok Puncel desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon milik Sdri HJ YAYU KUDROH SH. Senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Total keseluruhan Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 titipan DP ganti rugi rumah di lahan Karangwangi.Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kwitansi tanggal 15 Januari 2020 Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran tanah Karangwangi;
- Bahwa uang sisa senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan ada kwitansinya serta tercatat dalam LPJ sebagai pengeluaran setelah dicek kepada Saksi SAFAAT TAUFIK tidak ada pembelian lahan atau pun kompensasi;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan audit investigatif internal PT NURSAHAJA PROPERTI, kerugian yang dialami oleh PT NURSAHAJA PROPERTI akibat dari perbuatan Terdakwa, nilainya lebih dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), hanya saja karena Terdakwa dipercaya secara mutlak oleh komisaris untuk mengelola keuangan dan operasional perusahaan, banyak tidak mencatat pengeluaran dan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan keuangan perusahaan dalam pencatatan/pembukuan yang baik dan benar, walaupun ada kwitansinya tidak disertakan data-data pendukung sehingga nilainya seolah-olah suka-suka yang membuat kwitansi dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan kuasa dari direktur utama PT. NURSAHAJA PROPERTI membuat laporan ke Polresta Cirebon dimana Terdakwa tidak ada menjelaskan terkait penggelapan tersebut padahal telah diminta oleh Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO selaku komisaris PT NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa setahu saksi terdapat banyak kwitans-kwitansi lain selain daripada kwitansi pembelian lahan di karangwangi yang dibuat oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen pendukung yang nominalnya tidak masuk akal;

- Bahwa Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, PT. NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 adalah untuk mengganti 3 kwitansi pembayaran lahan karangwangi yang hilang, karena pada waktu itu terdakwa diminta untuk memberikan pertanggung jawaban dengan memberikan kwitansi pembelian lahan karangwangi, akan tetapi kwitansi yang diminta telah hilang, oleh karenanya Terdakwa membuat kwitansi tersebut untuk diberikan ke sulfiyah untuk di input dalam LPJ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan terkait penggelapan tersebut padahal telah diminta oleh saksi Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI, padahal saksi tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjelaskan perihal kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut karena saksi sesekali bertemu dengan terdakwa langsung bilang bahwa perkara ini sudah ada yang menangani bukan kewenangan saksi lagi untuk mengurus permasalahan ini;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT NURSAHAJA PROPERTI sebagai Direktur utama berdasarkan akta perubahan RUPS (Rapat umum pemegang saham) pada tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
- Berdasarkan akta perubahan RUPS (Rapat umum pemegang saham) pada tanggal 04 Mei 2017, Struktur organisasinya adalah yaitu :
 - Direktur utama : Saksi sendiri.
 - Karyawan : Terdakwa JAWAHIR.
 - Team teknis : Sdr. NURIMAN alamat Desa Karang Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
 - Marketing adalah Sdr. SYAHRUL GUNAWAN alamat Perumahan permata indah Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon.
 - Admin : Saksi SULFYIAH alamat Kelurahan Kenangan Kec. Sumber Kab. Cirebon.
 - Bagian Logistik : Saksi SOPYAN alamat Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon
- Bahwa PT NURSAHAJA PROPERTI bergerak dalam bidang Developer perumahan subsidi;
- Bahwa Komisarisnya atau pemilik PT adalah Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO beralamat Jln Taman Gedung batu 16 Rt 04/05 Kelurahan Ngempalk Simongan Kec. Semarang barat Kota Semarang;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur utama di PT Saksi pernah membeli tanah di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan perumahan subsidi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara NURIMAN ingat tanah di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan perumahan subsidi tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi NURIMAN membeli melalui Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN beralamat Blok Senen Rt 11/04 Desa Cibentar Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dan luas tanah adalah kurang lebih 4060 Meter;

- Bahwa tanah bagian depan Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon dibeli dengan nilai sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah bagian belakang per 1 bata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut dengan jumlah 4060 Meter berada di Desa Karangwangi Blok Puncel Rt 07/03 Kec. Depok Kab. Cirebon dan tanah milik ada 4 orang yaitu :

1. Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN alamat Blok Senen Desa Cibentar Desa Jatiwangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dengan luas tanah 2712 Meter leter C nomor : 0164 terdiri dari :

- 1120 Meter SHM atas nama SAFAAT TAUFIK .
- 793 meter akta hibah .
- 222 Meter Leter C/ SPPT .
- 577 Meter Leter C / SPPT.

2. Sdri. HJ KHUDROH alamat Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon dengan luas tanah 662 Meter / 47 bata dengan leter C nomor : 0164 dari APHB (Akta pembagian hak bersama) terdiri dari :

- 280 Meter Leter C/ SPPT .
- 242 Meter Leter C / SPPT
- 140 meter akta jual beli.

3. Sdri. RAYANI alamat Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon dengan luas tanah 280 Meter / 20 bata dengan leter C nomor : 148.

4. Sdri.NENGSIH alamat Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon dengan luas tanah 196 Meter / 14 bata dengan leter C nomor : 165;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2018 pada saat itu Saksi menjabat sebagai Direktur utama di PT NURSAHAJA PROPERTI bersama dengan Terdakwa sebagai karyawan dan Saudara NURIMAN (tehnik) lalu Saksi H SAFAAT TAUFIK datang ke kantor PT NURSAHAJA PROPERTI dan bertemu dengan Saksi, Terdakwa dan Saudara NURIMAN kemudian Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN mnenawarkan tanah kepada PT NURSAHAJA PROPERTI yang terletak di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon. Kemudian Saksi, Terdakwa dan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara NURIMAN menindak lanjuti dan menanyakan terkait tentang harga tanah tersebut dengan harga per 1 meter 178.000 / atau per 1 bata Rp2.500.000 untuk tanah bagian belakang dan tanah bagian depan per 1 bata dengan harga Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan team Terdakwa dan Saudara NURIMAN survei di lokasi melihat tanah tersebut setelah survei lokasi tersebut, Saksi, Terdakwa dan Saudara NURIMAN melakukan tanda jadi jual beli tanah tersebut Pada Maret / April 2018 sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana kwitansi tersebut di tanda tangani Terdakwa dan Saksi SAFAAT TAUFIK di rumah Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN, setelah tanda jadi tanah tersebut kemudian pihak PT NURSAHAJA PROPERTI menambahkan uang pembelian tanah pada bulan April 2018 sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN di rumah Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN Karena Saksi sendiri yang membayarkan dan memberikan uang tersebut kepada Saksi SAFAAT TAUFIK dan kwitansinya Saksi simpan di bagian admin perusahaan bersama kwitansi lainnya. Setelah pembayaran tanah 2 kali kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN kemudian Saksi tidak ikut dalam hal penyerahan pembayaran tanah dan pengukuran tanah semuanya di serahkan kepada Terdakwa karena yang bagian keuangan PT adalah Terdakwa;

- Bahwa di PT NURSAHAJA PROPERTI Saksi tidak pegang kwitansi tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu yang pertama pembayaran tanah yang terletak di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon. yaitu :

- Uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari kas keuangan PT NURSAHAJA PROPERTI, Saksi yang mencairkan dana tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saudara NURIMAN;
- Uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah uang PT NSP di cairkan melalui Cek Bank BTN dengan Nomor rekening : 0000003501300007862 atas nama PT NURSAHAJA PROPERTI Saksi yang mencairkan dana tersebut dan Saksi ambil di Bank BTN langsung dengan kwitansi Saksi serahkan ke bagian admin PT NURSAHAJA PROPERTI (ditunjukkan kepada Saksi kwitansi didalam persidangan, dan Saksi membenarkan bahwa

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi pembelian lahan senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang Saksi terima dan serahkan ke bagian admin perusahaan untuk disimpan);

- Uang sejumlah Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta) dari kas yang ada pada Terdakwa milik PT NURSAHAJA PROPERTI dan uang tersebut di bayarkan kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN sebagai pemilik tanah.

- Bahwa setahu saksi pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran awal lahan di Karangwangi dan dibuatkan kwitansi dan di masukan ke dalam laporan LPJ (laporan pertanggung jawaban);

- Bahwa terdapat kwitansi pada tanggal 24 oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang tertulis untuk pembayaran lahan di karangwangi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan ada bidang logistik PT. NSP dan dicatatkan dalam Laporan PertanggungJawaban perusahaan dimana yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi dan komisaris PT NURSAHAJA PROPERTI yaitu Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk pembelian lahan Karangwangi dan pengambilan uang di bank BTN milik PT NURSAHAJA PROPERTI untuk pembayaran tanah yang akan dibeli oleh pihak PT NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa Saksi dan Komisaris Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk pengambilan uang milik PT NURSAHAJA PROPERTI di Bank BTN dan pihak Bank BTN sudah di konfirmasi yang akan melakukan pengambilan uang selain Direktur atau Komisaris dimana Terdakwa yang akan melakukan transaksi pengambilan uang kepada pihak Bank;

- Bahwa Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan menjabat sebagai bagian Logistic dan memegang kwitansi untuk pembelian bahan matrial untuk proyek dari PT NURSAHAJA PROPERTI dan pada kwitansi tanggal 24 oktober 2018 kwitansi tersebut dari Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan yang membuat Terdakwa lalu tanda tangan dan kwitansi tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA sebagai admin PT NURSAHAJA PROPERTI yang akan di catat pada Laporan pertanggung jawaban;

- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh pihak PT NURSAHAJA PROPERTI untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon adalah senilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi pembayaran dan dokumen laporan pertanggung jawaban perusahaan;

- Bahwa ada data kwitansi uang senilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan :

- Pembelian tanah seluas 4060 Meter sebesar Rp950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ada 17 Kwitansi sejak bulan Maret 2018 sampai denan bulan November 2020.
- Kwitansi sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 dana kompensasi pemilik tanah dan rumah senilai Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) (ada kwitansinya) dengan rincian:

o Pembayaran rumah diatas tanah perumahan (alm) AMIN GOJIM senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).yang di buat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2020.

o Pelunasan (alm) ATUNG GOJIM pada tanggal 20 juni 2020 senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang di buat oleh Terdakwa.

o Pada tanggal 29 Juni 2020 Pelunasan rumah (alm) ATUNG GOJIM Rp 80.000.000 (delpan puluh juta rupiah) yang di buat oleh Terdakwa dan di tanda tangani oleh (ALM) ATUNG GOJIM.

o Pada tanggal 27 Juli 2020 kasbon rumah ATUNG GOJIM Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

o Pada tanggal 28 Oktober 2020 pembelian tanah seluas 108 meter di blok Puncel desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon milik Sdri HJ YAYU KUDROH SH. Senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Total keseluruhan Rp162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 titipan DP ganti rugi rumah di lahan Karangwangi.Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 15 Januari 2020 Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran tanah Karangwangi.
- uang sisa senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan ada kwitansinya serta tercatat dalam LPJ sebagai pengeluaran setelah dicek kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN tidak ada pembelian lahan atau pun kompensasi;

- Bahwa Saksi dan Bagian admin Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA membuat LPJ tersebut sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan data dan kwitansi yang masuk kepada admin;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Kwitansi pada tanggal 24 oktober 2018 senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang tertulis untuk pembayaran lahan di karangwangi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI bidang logistik PT NURSAHAJA PROPERTI dan dicatatkan dalam Laporan PertanggungJawaban perusahaan adalah kekeliruan yang dilakukan pembuat LPJ yaitu sulfiyah, karena kwitansi tersebut dibuat sebetulnya untuk mengganti 3 kwitansi pembayaran lahan karangwangi yang hilang, karena kwitansi yang hilang tersebut diminta untuk dimasukkan/diinput dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ), akan tetapi oleh sulfiyah kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 tersebut dicatat di LPJ sebagai kwitansi pembelian lahan di desa karangwangi bukan sebagai kwitansi pengganti 3 kwitansi yang hilang.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa menjadi korbanya adalah PT NURSAHAJA PROPERTI yang beralamat alamat Blok Pesantren Rt 01/02 Kelurahan Kenanga Kec. Sumber Kab. Cirebon;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dengan cara Terdakwa mengeluarkan kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan Karangwangi namun setelah di kroscek oleh pihak PT. NURSAHAJA PROPERTI tidak ada pembelian tanah di Desa karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2018 maupun ditanggal lainnya;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian tanah tersebut pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai karyawan biasa di PT NURSAHAJA PROPERTI karena Terdakwa di berikan kepercayaan terkait pembelian tanah dan pengambilan uang milik PT. NURSAHAJA PROPERTI oleh Direktur utama yang di jabat pada saat itu oleh Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 04 Mei 2017 dan Saksi sendiri selaku Komisaris;
- Bahwa kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang membuat adalah Terdakwa dan uang tersebut adalah milik PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Terdakwa di berikan kewenangan oleh Saksi selaku Komisaris dan diberi kewenangan juga oleh Direktur yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT NURSAHAJA PROPERTI sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan tidak ada surat perintah tugas dari PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari sama-sama jamaah suatu pengajian dan bersepakat membentuk PT. NURSAHAJA PROPERTI dimana Saksi adalah pemilik dan komisarisnya, Terdakwa dan Saksi PT. NURSAHAJA PROPERTI akan menjadi direktornya;
- Struktur organisasi PT. NURSAHAJA PROPERTI pada tahun 2018, yaitu:
 - Direktur Sdr SAEFULLOH.
 - Admin keuangan Sdri. SULFIAH
 - Bagian Logistic Sdr SOPYAN.
 - Komisaris Sdr. TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO.
 - Karyawan Terdakwa JAWAHIR.
 - Marketing Sdri DEVI.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pekerjaan Direktur utama;
- Kordinasi dengan Direktur utama.
- Bahwa Terdakwa dalam struktur organisasi tidak tercatat sebagai direktur, hal itu dikarenakan Terdakwa pada saat dilakukan screening dan pengecekan guna mendapatkan pembiayaan KYG dari bank BTN, nama Terdakwa tidak lolos dalam bi checking tersebut. Sehingga Terdakwa tidak dimasukkan kedalam struktur organisasi sebagai direktur, namun pada kenyataannya kewenangan Terdakwa adalah sama dengan direktur utama yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA;
- Bahwa kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang membuat adalah Terdakwa dan uang tersebut adalah milik PT NURSAHAJA PROPRTI;
- Bahwa Pihak PT. NURSAHAJA PROPRTI pernah melakukan pembelian tanah melalui Terdakwa yaitu Sejak Bulan Maret 2018 sampai bulan Oktober 2018 Pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan Perumahan Subsidi;
- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh Saksi selaku Komisaris dan Direktur PT. NURSAHAJA PROPRTI yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA sebagai pengambilan uang milik PT. NURSAHAJA PROPRTI dan pembelian lahan di Desa Karangwangi Kec. Depok kab. Cirebon;
- Bahwa berdasarkan data pada rekening koran, pada saat itu Terdakwa melakukan pengambilan uang milik PT. NURSAHAJA PROPRTI ke Bank BTN yaitu :
 - Pada tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 09 April 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 April 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN Sejumlah Rp 319.000.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 April 2018, Terdakwa melakukan pengambilan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di bank BTN sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

- Pada tanggal 11 Mei 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Juni 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Juli 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 04 September 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, Terdakwa melakukan pengambilan uang di bank BTN sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan setiap pengeluaran uang tidak semua dilaporkan kepada Saksi secara detailnya hanya ada setiap bulan (LPJ) laporan pertanggung jawaban yang di buat oleh Direktur;

- Bahwa setiap pengeluaran uang yang di ambil oleh Terdakwa melalui cek milik PT NURSAHAJA PROPERTI setiap pengambilan uang langsung datang ke Bank BTN dengan nomor rekening:000350130007862 atas nama PT NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan uang milik Perusahaan adalah Terdakwa dengan melaporkan pengeluaran uang tersebut kepada Direktur utama dan komisaris;

- Bahwa saksi pemilik dan komisaris PT NURSAHAJA PROPERTI tidak pernah mengeluarkan cek kepada Terdakwa melalui Bank BTN senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil uang milik PT NURSAHAJA PROPERTI yang ada di Bank BTN karena Terdakwa di tugaskan oleh Komisaris dan Direktur utama Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Saksi sebagai salah satu untuk mengambil uang pencairan di bank BTN atas nama PT NURSAHAJA PROPERTI;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh pihak PT NURSAHAJA PROPERTI untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon adalah senilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang real yang dikeluarkan oleh pihak PT NSP untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon adalah senilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait cek yang di cairkan oleh Terdakwa milik PT NURSAHAJA PROPERTI prosedurnya adalah :
 - Cek milik PT NURSAHAJA PROPERTI sudah di tanda tangan oleh Direktur MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Komisaris Saksi sendiri;
 - Terdakwa menerima cek tersebut karena di beri kewenangan oleh Direktur dan Komisaris untuk pengambilan uang di bank BTN;
 - Tidak perlu ada surat kuasa dari Direktur dan komisaris;
- Bahwa ada data kwitansi-kwitansi uang senilai Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan :
 - Pembelian tanah seluas 4060 Meter sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ada 17 Kwitansi sejak bulan Maret 2018 sampai dnegan bulan November 2020.
 - Kwitansi sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 dana konpensasi pemilik tanah dan rumah senilai Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) (ada kwitansinya) dengan rincian:
 - o Pembayaran rumah diatas tanah perumahan (alm) AMIN GOJIM senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),yang di buat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2020
 - o Pelunasan (alm) ATUNG GOJIM pada tanggal 20 juni 2020 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di buat oleh Terdakwa.
 - o Pada tanggal 29 Juni 2020 Pelunasan rumah (alm) ATUNG GOJIM Rp 80.000.000,- (delpan puluh juta rupiah) yang di buat oleh Terdakwa dan di tanda tangani oleh (ALM) ATUNG GOJIM.
 - o Pada tanggal 27 Juli 2020 kasbon rumah ATUNG GOJIM Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pada tanggal 28 Oktober 2020 pembelian tanah seluas 108 meter di blok Puncel desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon milik Sdri HJ YAYU KUDROH SH. Senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Total keseluruhan Rp162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 titipan DP ganti rugi rumah di lahan Karangwangi Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2020 Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran tanah Karangwangi.
- uang sisa senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan ada kwitansinya serta tercatat dalam LPJ sebagai pengeluaran setelah dicek kepada Saksi SAFAAT TAUFIK tidak ada pembelian lahan atau pun kompensasi;

- Bahwa Saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjelaskan perihal pengeluaran dari kwitansi senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang tercatat dalam dokumen LPJ bulan oktober 2018 dan Terdakwa berjanji akan datang menjelaskan kepada Saksi Namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada datang memenuhi janjinya untuk menjelaskan hal tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan audit investigatif internal PT NURSAHAJA PROPERTI kerugian yang dialami oleh PT NURSAHAJA PROPERTI akibat dari perbuatan Terdakwa, nilainya lebih dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) hanya saja karena Terdakwa dipercaya secara mutlak oleh komisaris untuk mengelola keuangan dan operasional perusahaan, banyak tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan dalam pencatatan/pembukuan yang baik dan benar, walaupun ada kwitansinya tidak disertakan data-data pendukung sehingga nilainya seolah-olah suka-suka yang membuat kwitansi dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, PT NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan di persidangan.

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjelaskan perihal kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut karena saksi sesekali bertemu dengan terdakwa langsung bilang bahwa perkara ini sudah ada yang menangani buan kewenangan saksi lagi untuk mengurus permasalahan ini.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **SOPYAN Bin JUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada bagian logistic PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa PT. NUSHAHAJA PROPERTI bergerak dibidang developer perumahan bersubsidi;
- Struktur organisasi PT NSP pada tahun 2018 yaitu :
 - Direktur Sdr SAEFULLOH.
 - Admin keuangan Sdri. SULFIAH
 - Bagian Logistic Sdr SOPYAN.
 - Komisaris Sdr. TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO.
 - Karyawan Terdakwa.
 - Marketing Sdri DEVI
- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bagian dari logistic adalah :
 - Melakukan pembelian bahan matrial untuk kebutuhan proyek PT. NURSAHAJA PROPERTI.
 - Melaporkan pembelian bahan matrial kepada admin Perusahaan.
- Bahwa Saksi tahu PT. NURSAHAJA PROPERTI membeli tanah di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon untuk pembangunan perumahan subsidi.

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Terdakwa dan Saudara NURIMAN tanah tersebut membeli melalui Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN yang beralamat Blok Senen Rt 11/04 Desa Cibentar Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka dan namun luas tanah yang di beli oleh pihak PT. NURSAHAJA PROPERTI tetapi Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya dan harganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga per 1 bata yang akan di beli oleh pihak PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang dibeli PT. NURSAHAJA PROPERTI tersebut berada di Desa Karangwangi Blok Puncel Rt 07/03 Kec. Depok Kab. Cirebon dan namun pemilik dari masing – masing tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;
- Bahwa terhadap kwitansi pembayaran lahan senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 24 oktober 2018 oleh penuntut umum di persidangan kepada Saksi) saksi membenarkan telah tanda tangan yang ada di kwitansi tersebut tertanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah tanda tangan Saksi dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan di kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena diminta tanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah Saksi sendiri yang menulisnya karena Saksi disuruh membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut menurut keterangan dari Terdakwa untuk pembayaran tanah di Karangawangi;
- Bahwa masalah uang yang ada kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi hanya di suruh membuat kwitansi dan menandatangani di kwitansi mengetahui logistic adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dikeluarkan sesuai dengan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi mau tanda tangan di kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut karena Saksi disuruh oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT. NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa alasan Saksi mau tanda tangan di kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yaitu awalnya pada tanggal 24 Oktober 2018, Saksi sedang berada di kantor PT. NURSAHAJA PROPERTI sedang duduk lalu Saksi di panggil oleh Terdakwa ke ruangan depan lalu Terdakwa bilang kepada Saksi "tolong buat kan kwitansi untuk pembayaran lahan di Karangwangi" lalu Saksi jawab "iya Saksi buat kan" kemudian tidak lama Saksi langsung mengambil kwitansi kosong yang ada nama PT NURSAHAJA PROPERTI lalu kwitansi kosong tersebut Saksi sodorkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa menyuruh Saksi untuk menulis dengan kata-kata "tuliskan kwitansi dengan nominal Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan di karangwangi" lalu Saksi menuruti perintah dari Terdakwa setelah Saksi menulis kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tanda tangan di witansi tersebut. Kemudian Saksi juga di suruh oleh Terdakwa tanda tangan untuk mengetahui Saksi bagian logistik dan Saksi mau tanda tangan di kwitansi tersebut setelah Saksi tanda tangan di kwitansi tersebut kwitansi tersebut Saksi serahkan kepada admin yaitu Saksi SULFYIAH lalu oleh Saksi SULFYIAH kwitansi tersebut di simpan di admin dan di buat kan LPJ (laporan pertanggung jawaban) per 1 bulan;

- Bahwa Saksi tanda tangan kwitansi tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib di kantor PT. NURSAHAJA PROPERTI termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon;

- Bahwa terhadap kwitansi kosong yang di buat oleh Saksi dan tanda tangan Saksi dan Terdakwa Saksi dapatkan dari Saksi sendiri karena biasanya kwitansi tersebut Saksi gunakan untuk pembelian barang matrial proyek;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki kewenangan pengambilan uang milik PT. NURSAHAJA PROPERTI dari Direktur yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan komisaris yaitu Saksi TESAATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kas milik PT. NURSAHAJA PROPERTI dimana Terdakwa yang memegangnya bukan Direktur atau Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang tertulis pada kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa di belikan lahan atau tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon atau tidaknya karena Saksi hanya diminta 1 lembar kwitansi dan disuruh oleh Terdakwa membuat setelah itu di serahkan kepada admin Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, PT NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada bagian logistic PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa PT. NURSAHAJA PROPERTI bergerak dibidang developer perumahan bersubsidi;
- Struktur organisasi PT NSP pada tahun 2018 yaitu :
 - Direktur Sdr SAEFULLOH.
 - Admin keuangan Sdri. SULFYIAH
 - Bagian Logistic Sdr SOPYAN.
 - Komisaris Sdr. TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO.
 - Karyawan Terdakwa JAWAHIR.
 - Marketing Sdri DEVI
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Kwitansi pengeluaran PT NSP.
- Menurus surat-surat ke kantor Notaris.
- Membantu kerjaan maketing apabila mau akad kredit
- Pembayaran pajak PBHTB.
- Mencatat pengeluaran dan pemasukan PT NSP.
- Membuat LPJ (laporan pertanggung jawaban).

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah Saksi menerima kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi dan di masukan ke dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) Saksi dan mengetahui Direktur yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA;

- Bahwa Saksi tidak memegang uang PT. NURSAHAJA PROPERTI yang mempunyai kewenangan uang PT. NURSAHAJA PROPERTI adalah Terdakwa mendapatkan tugas dan kewenang memegang dan mengambil keuangan PT. NURSAHAJA PROPERTI dari Direktur yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA;

- Bahwa LPJ (laporan pertanggung jawaban) periode bulan Oktober 2018 saudara yang membuat yang di tanda tangani oleh Direktur yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA;

- Bahwa setahu saksi kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk pembayaran lahan Karangwangi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang dari PT. NURSAHAJA PROPERTI yang ada dikwitansi tertanggal pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu uang PT. NURSAHAJA PROPERTI yang bisa mengelurakan uang PT. NURSAHAJA PROPERTI adalah Terdakwa sebagai yang dipercayakan oleh Direktur yaitu Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Komisaris yaitu Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO;

- Bahwa terhadap kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut adalah Saksi SOPYAN Bin JUMADI yang menulis karena Saksi SOPYAN Bin JUMADI di suruh membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dan kwitansi tersebut di

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan oleh Terdakwa dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI kemudian kwitansi tanggal 24 Oktober 2018 di serahkan kepada Saksi dan oleh Saksi di masukan ke LPJ (laporan pertanggung jawaban);

- Bahwa Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran tanah di Karangwangi namun Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena tugas Saksi hanya menerima dan mengeluarkan kwitansi dan mencatat pengeluaran / di input ke dalam laporan pertanggung jawaban;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait masalah uang yang ada kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa setahu saksi setiap kwitansi pengeluaran PT. NURSAHAJA PROPERTI oleh Saksi sebagai admin semuanya Saksi simpan apabila Saksi di suruh oleh Terdakwa dan Saksi masukan ke file dokumen dan dimasukan ke data di laptop milik PT. NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa terhadap tanda tangan yang ada di kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah tanda tangan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang di dikeluarkan sesuai dengan kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Saksi tidak tahu di gunakan untuk apa oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi SOPYAN Bin JUMADI memegang kwitansi kosong karena Saksi SOPYAN Bin JUMADI sebagai Logistic untuk pembelian bahan matrial bangunan untuk kebutuhan pembangunan Proyek perumahan Subsidi milik PT. NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa awal mula saksi tahu mengenai kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 24 Oktober 2018 pada saat itu Saksi masih bekerja menjadi admin di PT. NURSAHAJA PROPERTI lalu Saksi SOPYAN Bin JUMADI Smemberikan 1 (satu) buah kwitansi yang tertanggal pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan keterangan pembelian lahan Karangwangi sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI sebagai Logistic kemudian kwitansi tersebut Saksi simpan dan dimasukan ke file data dokumen pengeluaran PT NSP dan dimasukan ke data Laptop milik PT. NURSAHAJA PROPERTI dan di buat LPJ (laporan pertanggung jawaban)

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



periode bulan Oktober 2018;

- Bahwa Saksi tahu kwitansi pengeluaran PT. NURSAHAJA PROPERTI hanya Saksi yang buat karena Saksi sebagai admin dan bagian yang mencatat pengeluaran dan pemasukan PT. NURSAHAJA PROPERTI bukan Saksi SOPYAN Bin JUMADI;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap kwitansi digunakan untuk pembelian bahan material bangunan dan kwitansi yang di buat oleh Saksi SOPYAN Bin JUMADI tetap di serahkan kepada Saksi dan di catat pembukuan yang ada di PT. NURSAHAJA PROPERTI dan di masukan ke dalam LPJ (laporan Pertanggung jawaban);
- Bahwa kwitansi kosong tersebut Saksi menyimpan dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI juga menyimpan untuk kebutuhan pembelian bahan material bukan untuk pengeluaran uang PT. NURSAHAJA PROPERTI dan bukan untuk pembelian lahan tanah;
- Bahwa seharusnya Saksi bagian admin diberi tahu mengenai pengeluaran uang dari PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja menjadi admin Saksi membuat laporan sesuai dengan apa yang di laporkan oleh Terdakwa dan Saksi buat LPJ (laporan pertanggung jawaban) per 1 bulan;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, PT NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 adalah untuk mengganti 3 kwitansi pembayaran lahan karangwangi yang hilang karena pada waktu itu Terdakwa diminta untuk memberikan pertanggung jawaban dengan memberikan kwitansi pembelian lahan karangwangi akan tetapi kwitansi yang diminta telah hilang oleh karenanya Terdakwa membuat kwitansi tersebut untuk diberikan ke sulfiyah untuk di input dalam LPJ.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dimana Terdakwa bekerja di PT. NURSAHAJA PROPERTI yang beralamat Perumahan Bumi Lingahara X No T 51 termasuk Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa sebagai pihak dari PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Tanah yang Saksi jual tersebut kepada Terdakwa sebagai pihak dari PT. NURSAHAJA PROPERTI yaitu :
 1. Sdr. SAFAAT TAUFIK dengan luas tanah 2712 Meter (193 bata) di jual Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dengan total Rp 482.500.000 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kepemilikan , 2 sertifikat 2 bidang 1120 meter atas nama Sdr. SAFAAT TAUFIK , Leter c 222 meter atas nama HJ FATIMAH, 577 Meter Leter C atas nama HJ FATIMAH, 793 meter akta hibah atas nama Sdr SAFAAT TAUFIK ,
 2. Surat AJB (akta jual beli) luas tanah 210 meter (15 bata) atas nama Saksi di jual dengan harga Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dan per 1 meter Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanah milik Sdr. HJ YAYU KHUDROH dengan luas 662 Meter (47 bata) dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu bata total Rp 117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Tanah milik Sdr. RAYANI Binti (alm) TANJID dengan luas tanah 280 Meter (20 Bata) dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 5. Tanah milik Sdri NENGSIH Binti (alm) YASIR dengan luas tanah 196 meter (14 bata) dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata total Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);Sehingga total keseluruhan tanah 4060 Meter atau (290 bata) dengan total nilai uang Rp950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bayarkan oleh pihak PT. NURSAHAJA PROPERTI kepada pemilik tanah tersebut, dimana Saksi mewakili pembayaran para penjual tanah tersebut kepada PT. NURSAHAJA PROPERTI selaku pembeli;

- Bahwa sebelumnya dilakukan pengecekan dan pengukuran terlebih dahulu oleh pihak penjual, pembeli, Desa dan dari BPN;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dengan luas total 4060 Meter tersebut oleh PT NURSAHAJA PROPERTI akan di buat perumahan subsidi;
- Bahwa yang Saksi tahu dari masing-masing pemilik tanah ada yang sudah sertifikat, adanya sudah AJB (akta jual beli) , adanya akta hibah dan ada yang masih Leter C / SPPT.
- Bahwa dari pihak PT dengan harga Rp 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per 1 meter / Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata 14 meter;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut dengan jumlah 4060 Meter berada di Desa Karangwangi Blok Puncel Rt 07/03 Kec. Depok Kab. Cirebon dan tanah milik ada 4 orang yaitu :

1. Sdr. H. SAFAAT TAUFIK dengan luas tanah 2712 Meter leter C nomor : 0164 terdiri dari :

- 1120 Meter SHM atas nama SAFAAT TAUFIK .
- 793 akta hibah .
- 222 Meter Leter C/ SPPT .
- 577 Meter Leter C / SPPT.

2. Sdri. HJ KHUDROH dengan luas tanah 662 Meter leter C nomor : 0164 dari APHB (Akta pembagian hak bersama) terdiri dari :

- 280 Meter Leter C/ SPPT .
- 242 Meter Leter C / SPPT.
- 140 meter akta jual beli.

3. Sdri. RAYANI dengan luas tanah 280 Meter leter C nomor : 148.

4. Sdri NENGSIH alamat denganluas tanah 196 Meter leter C nomor : 165.

- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2018 pada saat itu Terdakwa sebagai karyawan PT NURSAHAJA PROPERTI mencari tanah untuk di bangun perumahan dan Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon lalu ngobrol dengan Saksi dan Saksi bilang ada tanah Saksi yang mau di jual terletak di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Cirebon lalu Terdakwa jawab " ada yang lain tidak di samping-samping tanah pak haji" Saksi jawab " insya allah ada" lalu Terdakwa pulang setelah itu Saksi mencoba tanya kepada pemilik tanah di samping – samping tanah Saksi yaitu: Saudari HJ KUHDROH, Saudari RAYANI, Saudari NENGSIH kemudian Saksi langsung menemui orang-orang tersebut dan Saksi tanyakan satu persatu tanah tersebut akan di jual atau tidak, Saksi bertanya kepada Saudari HJ KHUDROH" bude tanah mau di jual atau tidak kalau mau di jual barenga denga Saksi dan tanah tersebut akan di hargai dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 bata dan Saudari KHUDROH mau, lalu Saksi sampaikan juga kepada Saudari RAYANI dan Saudari NENGSIH semua menjawab iay mau di jual dengan harga yang sama dengan Saudari KHUDROH kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali bersama dengan Saksi NURIMAN (Iman) menemui Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tanah tersebut dengan jumlah 4060 Meter tersebut akan di jual lalu Terdakwa ingin melihat langsung posisi tanah dan langsung terjadi kesepakatan dengan harga per 1 meter 178.000 / atau per 1 bata Rp2.500.000 total Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) lalu Sdr JAWAHIR melakukan pembayaran tanah secara tunai yaitu :

- Pada Maret / April 2018 Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Kwitansi di tanda tangani Terdakwa dan Saksi SAFAAT TAUFIK di rumah Saksi SAFAAT TAUFIK.
- Pada Maret / April 2018 Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan oleh sdr. SAIFULLOH dirumah Saksi sendiri;
- Pada Maret / April 2018 Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Terdakwa di rumah Saksi SAFAAT TAUFIK.
- Pada tanggal 19 Desember 2019 Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi ditanda tangani oleh Saksi H. SAFAAT TAUFIK di kantor Bank Mandiri Plered.
- Pada tanggal 14 Januari 2020 Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Sdr. H. SAFAAT TAUFIK di kantor BPR Kec. Talun Kab. Cirebon.
- Pada tanggal 13 Maret 2020 Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh (alm) Saksi DEVI di Kantor PT Nursahaja termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 April 2020 Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Sdri DEVI di Kantor PT NURSAHAJA PROPERTI termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon.
- Pada tanggal 20 April 2020 Rp 5.000.000 (kwitansi di tanda tangani oleh Sdri. DEVI. di Kantor PT NURSAHAJA PROPERTI termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon
- Pada tanggal 16 Juni 2020 Rp 5.000.000 kwitansi ditanda tangani oleh Sdri DEVI sebagai sekretaris PT NURSAHAJA PROPERTI.
- Pada tanggal 16 Juli 2020 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kwitansi yang menyerahkan Sdri DEVI sebagai sekretaris PT di Indomrt termasuk Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon.
- Pada tanggal 15 Agustus 2020 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Saksi SAFAAT TAUFIK di kantor di Kantor PT NURSAHAJA PROPERTI termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon.
- Pada tanggal 09 Oktober 2020 Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Saksi H. SAFAAT TAUFIK di Kantor PT Nursahaja termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon.
- Pada tanggal 16 Oktober 2020 Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kwitansi di tanda tangani oleh Saksi H. SAFAAT TAUFIK di Kantor PT Nursahaja termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon.
- Pada tanggal lupa Oktober 2020 Rp 65.000.000 kwitansi di tanda tangani oleh Saksi H. SAFAAT TAUFIK di Kantor PT NURSAHAJA PROPERTI termasuk Desa Getasan Kec. Depok Kab. Cirebon.

Sehingga total keseluruhan Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa harga jual tanah per 1 meter adalah Rp 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang mengurus surat-surat tanah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi NURIMAN;
- Bahwa Pembayaran tanah dengan luas keseluruhan 4060 Meter sudah di bayar oleh Pihak PT NURSAHAJA PROPERTI Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupaih) melalui Terdakwa, Saksi SAIFULLOH dan pihak-pihak lain dari PT NURSAHAJA PROPERTI sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk pengurusan pelunasan AJB dan

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah milik Saksi;

- Bahwa Pembayaran tanah sudah selesai semua tidak ada permasalahan antara penjual Saksi dan Terdakwa ataupun PT. NUSAHAJA PROPRTI;
- Bahwa Saksi membenarkan ada catatan tulis tangan dari setiap tahap pembayaran dari Terdakwa dan bukti kwitansi pembayaran tersebut ada pada Terdakwa atau PT NURSAHAJA PROPRTI dimana Saksi tidak memegang bukti pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa setelah proses jual beli tanah antara Saksi sebagai perwakilan pemilik tanah diantaranya Saudari RAYANI, Saudari NENGSIING dan Saudari HJ YAYU KUDROH tidak di buatkan AJB melainkan hanya di buatkan SPH (surat pelepasan hak) yang di buat oleh pihak PT NURSAHAJA PROPRTI;
- Bahwa Saudari RAYANI, Saudari NENGSIING dan Saudari HJ YAYU KUDROH sebagai salah satu pemilik lahan dan lahan tersebut yang dibeli oleh pihak PT NURSAHAJA PROPRTI melalui Terdakwa atau PT NURSAHAJA PROPRTI;
- Bahwa jumlah tanah milik Saksi, Saudari RAYANI, Saudari NENGSIING dan Saudari HJ YAYU KUDROH yang terletak di Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon yang sudha di beli oleh pihak PT NURSAHAJA PROPRTI melalui Terdakwa adalah 4060 Meter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 3 lembar kwitansi pembayaran awal lahan di Karangwangi tertanggal 19 Maret 2018 senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kwitansi tertanggal 21 April 2018 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kwitansi tertanggal 30 april 2018 senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), Saksi membenarkan terhadap ke-3 (tiga) kwitansi tersebut karena tulisan tangan yang tertulis dalam kwitansi tersebut dirinyalah yang menuliskan) adalah benar ke-3 (tiga) kwitansi tersebut adalah kwitansi pembayaran awal PT. NURSAHAJA PROPRTI untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, PT NURSAHAJA PROPRTI mengalami kerugian Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan



dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Kwitansi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah kwitansi yang sebenarnya/Asli, padahal kwitansi yang asli masih dipegang Terdakwa Jawahir telah hilang dan Kwitansi tersebut bermaterai, tetapi kwitansi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak bermaterai;
- Bahwa Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa menerima fee penjualan lahan karangwangi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG SUHIRIANTO, Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA sebagai sesama jamaah pengajian dan bersepakat membuat perusahaan yang bernama PT. NURSAHAJA PROPERTI dengan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku pemodal dan komisaris sementara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA yang menjalankan operasionalnya;
- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI dan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA selaku Direktur PT. NURSAHAJA PROPERTI untuk mencairkan uang dari Bank BTN dengan SOP pencairan terlebih dahulu melalui tanda tangan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA selaku direktur dan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris dan pengambilan uang milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSAHAJA PROPERTI dan pembelian lahan di Desa Karangwangi Kec. Depok kab. Cirebon;

- Bahwa Terdakwa yang memegang kas perusahaan bersama dengan admin yaitu Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Saudara NURIMAN ada melakukan pembelian lahan tanah di Desa Karangwangi blok puncel kec. Depok Kab. Cirebon untuk kepentingan membuat perumahan bersubsidi seluas 4060 M2;
- Bahwa tanah lahan atau tanah di Desa Karangwangi itu adalah milik Saksi DRS. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN, Saudari HJ. YAYU KHUDROH, Saudari NINGSIH dan Saudari HJ. RAYANI, namun untuk pembayaran semua dikoordinir kepada Saksi DRS. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;
- Bahwa pembayaran pembelian lahan berupa tanah di Desa Karangwangi blok puncel kec. Depok Kab. Cirebon untuk kepentingan membuat perumahan bersubsidi seluas 4060 M2 dilakukan selama beberapa tahap;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian lahan berupa tanah di Desa Karangwangi blok puncel kec. Depok Kab. Cirebon tahap ke-1 (satu) yaitu pada 19 Maret 2018 senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Saudara NURIMAN kepada Saksi DRS. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN dan dicatat dalam kwitansi yang ditulis sendiri oleh Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;
- Bahwa pembayaran pembelian lahan berupa tanah di Desa Karangwangi blok puncel kec. Depok Kab. Cirebon tahap ke-2 (dua) tanggal 21 April 2018 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan oleh Saksi SAIFULLOH sendirian kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN dan dicatatkan didalam kwitansi yang ditulis sendiri oleh Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;
- Bahwa pembayaran pembelian lahan berupa tanah di Desa Karangwangi blok puncel kec. Depok Kab. Cirebon tahap ke- 3 (tiga) tertanggal 30 april 2018 senilai Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. NURIMAN langsung kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mencicil pembayaran lahan kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN namun untuk nominal dan waktunya Terdakwa lupa;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2023 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) menggunakan kwitansi bagian logistik dengan memerintahkan Saksi SOPYAN Bin JUMADI untuk menulis dan menandatangani serta menyerahkan kepada Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA selaku admin untuk dicatatkan dalam Laporan Pertanggungjawaban bulanan;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat kwitansi tersebut adalah sebagai pengganti 3 (tiga) kwitansi pembayaran awal lahan Desa karangwangi yang tertanggal 19 Maret 2018 senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu kwitansi tanggal 21 April 2018 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kwitansi ketiga 30 april 2018 senilai Rp. 265.000.000 ,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi bagian logistik tersebut seharusnya tidak dapat digunakan untuk pembayaran lahan berupa tanah di Desa Karangwangi blok puncel kec. Depok Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku Komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI dalam membuat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2023 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa melakukan pengambilan uang di Bank BTN tersebut dan setelah uang tersebut di cairkan oleh Terdakwa di simpan di Terdakwa untuk melakukan pembayaran lahan dan proyek;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengambilan uang di Bank BTN melalui Cek di ketahui terlebih dahulu oleh Direktur Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Komisaris Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG;
- Bahwa Terdakwa ingat kalau Kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari Saksi SOPYAN Bin JUMADI karena sebagai logistic dna kwitansi kosong tersebut di gunakan oleh Saksi SOPYAN Bin JUMADI untuk pembelian bahan material;
- Bahwa Terdakwa di tugaskan dan di beri kewenangan oleh Direktur dann Komisaris Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG dimana Terdakwa setiap melakukan pengambilan uang melalui cek dan cek tersebut di keluarkan mengetahui Direktur dan Komisaris setelah itu Terdakwa yang berangkat menuju Bank BTN dan uang tersebut dicairkan secara tunai setelah itu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa dan dibayarkan sesuai kebutuhan yang akan di

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayarkan;

- Bahwa sesuai kwitansi tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa belikan lahan di Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon dan dibayarkan kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN;
- Bahwa kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) keterangan pembelian lahan Karangwangi dimana Terdakwa dan Saksi Saksi SOPYAN Bin JUMADI yang membuat dan tanda tangan di kwitansi tersebut.
- Bahwa bisanya Terdakwa mendapatkan kwitansi kosong dari Saksi SOPYAN Bin JUMADI tidak dari Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA karena pada saat itu Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA tidak berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi SOPYAN Bin JUMADI untuk membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 uang Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingat kalau Kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari Saksi SOPYAN Bin JUMADI karena sebagai logistic dan kwitansi kosong tersebut di gunakan oleh Saksi SOPYAN Bin JUMADI untuk pembelian bahan matrial dan sebagai pengganti 3 (tiga) kwitansi di bulan April 2018 yang hilang;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan dan diberi kewenangan oleh Direktur dann Komisaris Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG dimana setiap Terdakwa melakukan pengambilan uang melalui cek dan cek tersebut di keluarkan mengetahui Direktur dan Komisaris setelah itu Terdakwa yang berangkat menuju Bank BTN dan uang tersebut dicairkan secara tunai setelah itu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa dan dibayarkan sesuai kebutuhan yang akan di bayarkan;
- Bahwa yang membuat (LPJ) laporan pertanggung jawaban adalah admin Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA dan ditanda tangani oleh Direktur lalu di serahkan kepada komisaris yaitu Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG;
- Bahwa ingat Terdakwa membuat kwitansi tersebut di kantor pemsaraan milik PT NURSAHAJA PROPERTI termasuk Desa Getasan Kec. Depok kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kwitansi kosong dari Saksi SOPYAN Bin JUMADI tidak dari Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA karena pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA tidak berangkat kerja kwitansi tersebut untuk bahan pembuatan LPJ oleh Saksi SULFYIAH Binti (alm) JANA;

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI Adapun uang senilai Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan berupa tanah di Desa Wangunharja Kec. Jamblang Kab. Cirebon seluas kurang lebih 9000 Meter tanah milik siapa Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti pembelian lahan senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) di Desa Wangunharja Kec. Jamblang Kab. Cirebon;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa lupa di gunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang pada tanggal 01 November 2018 senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di bank BTN dan uang tersebut adalah milik PT NURSAHAJA PROPERTI dan Terdakwa tidak ingat uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di gunakan untuk apa dan Terdakwa tidak mempunyai bukti pengeluaran uang tersebut untuk apa aja;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI dan Terdakwa lupa uang pada tanggal 23 November 2018 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk apa saja dan Terdakwa tidak memiliki bukti pengeluaran uang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mencairkan uang tersebut di bank BTN dan uang tersebut milik PT NURSAHAJA PROPERTI dan Terdakwa lupa uang pada tanggal 28 November 2018 senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk apa saja dan Terdakwa tidak memiliki bukti pengeluaran uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan perihal kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT NURSAHAJA PROPERTI dikarenakan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjelaskan pada saat

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan langsung berbicara bahwa perkara ini bukan saya lagi yang mengurus terus Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Jawahir.
- 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BTN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Maret 2018 s/d November 2020, Terdakwa yang dipercaya oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI melakukan pengadaan lahan di daerah Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kabupaten Cirebon untuk keperluan membuat proyek perumahan bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan berupa tanah seluas total 4060 M2 senilai total Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil beberapa tahap (ada 17 Kwitansi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2020) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya kompensasi atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 4060 M2 tersebut (ada kwitansinya), sehingga total biaya nyata lahan berupa yang harus dibayar oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI adalah Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata dari hasil audit investigatif mandiri yang dilakukan oleh PT. NSP terhadap pembelian lahan di karangwangi tersebut, PT. NURSAHAJA PROPERTI telah mengeluarkan uang senilai Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi-kwitansi pembayaran lahan di karangwangi yang tersimpan pada bagian admin perusahaan,

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Adapun terhadap selisih sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, terdapat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 dimana tertulis sebagai pembayaran lahan di karang wangi senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa agar seolah-olah terdapat pembayaran lahan di karangwangi ditanggal 24 Oktober 2018;

- Bahwa setelah PT. NURSAHAJA PROPERTI melakukan pengecekan ke penjual lahan tersebut yaitu Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN, tidak ada uang yang diterima oleh saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran lahan di Desa Karangwangi;
- Bahwa terhadap kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah) tersebut juga termuat didalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban perusahaan periode bulan Oktober 2018 sebagai pengeluaran perusahaan sebagai pembelian lahan berupa tanah di Desa Karangwangi Kec. Depok kab. Cirebon;
- Bahwa kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, kwitansi tersebut ternyata dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan kwitansi bagian logistik dimana seharusnya kwitansi tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli material bahan bangunan saja, bukan sebagai kwitansi pembayaran lahan;
- Bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan memerintahkan Saksi SOPYAN Bin JUMADI yaitu staff bagian logistik untuk mengeluarkan kwitansi yang ditulis oleh Saksi SOPYAN Bin JUMADI dengan redaksi dan nominal berdasarkan perintah dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI tanpa ada tanda tangan Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN selaku penjual lahan di karangwangi terhadap kwitansi tersebut adalah 'bodong' alias tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap seluruh pembayaran lahan di Desa Karangwangi Kec. Depok Kab. Cirebon diterima oleh penjual senilai Rp. 1.150.000.000 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) maupun kwitansi senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), seluruhnya tercatat lengkap di dalam dokumen pertanggung jawaban perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kwitansi senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang Terdakwa katakana adalah sebagai pengganti 3 (tiga) kwitansi pembayaran lahan awal Desa Karangwangi yang hilang, dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi TESA ATH

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku pemilik modal dan Komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa pembayaran 3 (tiga) kwitansi pembayaran lahan awal Desa Karangwangi yang Terdakwa klaim hilang itu dibantah oleh saksi-saksi baik Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN selaku penjual lahan di Desa Karangwangi kepada PT. NURSAHAJA PROPERTI, dimana Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN ketika ditunjukkan 3 (tiga) kwitansi tertanggal 19 Maret 2018 senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), lalu kwitansi tanggal 21 April 2018 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kwitansi ketiga 30 april 2018 senilai Rp. 265.000.000 ,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN membenarkan bahwa kwitansi tersebutlah yang dirinya tulis tangan secara langsung dan serahkan kepada Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan Saudara NURIMAN selaku perwakilan PT. NURSAHAJA PROPERTI;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) kwitansi pembayaran awal lahan di Desa Karangwangi juga dibenarkan oleh Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur PT. NURSAHAJA PROPERTI, dimana pada pembayaran awal ke-2 (dua) lahan di karangwangi tanggal 21 April 2018 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA sendiri yang membayarkannya kepada Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN dirumahnya dan kwitansi yang ditulis dan ditandatangani oleh Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN tersebut kemudian dibawa oleh Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA dan diserahkan kepada admin perusahaan untuk disimpan sebagai laporan pertanggungjawaban bukan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap kwitansi pembayaran lahan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan menyuruh Saksi SOPYAN Bin JUMADI menuliskannya sebagai pembayaran lahan di Desa Karangwangi dibuat menggunakan kwitansi pembelanjaan bangunan material (Logistik) dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan tidak ada tanda tangan dari Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN selaku penjual lahan di Desa Karangwangi tersebut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat kwitansi pembayaran lahan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah) dengan menyuruh Saksi SOPYAN Bin JUMADI menuliskannya sebagai pembayaran lahan di Desa Karangwangi dibuat menggunakan kwitansi pembelanjaan bangunan material (Logistik) dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan tidak ada tanda tangan dari Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN selaku penjual lahan di Desa Karangwangi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. Nursahaja Properti;

- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI dan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA selaku Direktur PT. NURSAHAJA PROPERTI untuk mencairkan uang dari Bank BTN dengan SOP pencairan terlebih dahulu melalui tanda tangan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA selaku direktur dan pengambilan uang milik PT. NURSAHAJA PROPERTI dan pembelian lahan di Desa Karangwangi Kec. Depok kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. Nursahaja Properti telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjelaskan perihal pengeluaran dan kwitansi senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang tercatat dalam dokumen LPJ bulan oktober 2018 dan Terdakwa berjanji akan datang menjelaskan kepada Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada datang memenuhi janjinya untuk menjelaskan perihal pengeluaran dan kwitansi senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang tercatat dalam dokumen LPJ bulan oktober 2018;
- Bahwa selain kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa, masih banyak lagi kwitansi-kwitansi lain yang dibuat oleh Terdakwa tanpa bukti dukung. selain itu terdapat penarikan/Pencairan keuangan PT. NURSAHAJA PROPERTI dari Bank BTN, Terdakwa tidak dapat menjelaskan digunakan untuk apa dengan alasan lupa karena Terdakwa tidak ada bukti dukungnya;
- Bahwa berdasarkan audit investigatif internal PT NURSAHAJA PROPERTI, kerugian yang dialami oleh PT NURSAHAJA PROPERTI akibat dari perbuatan Terdakwa, nilainya lebih dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), hanya saja karena Terdakwa dipercaya secara mutlak oleh komisaris untuk mengelola keuangan dan operasional perusahaan, banyak tidak

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan dalam pencatatan/pembukuan yang baik dan benar, walaupun ada kwitansinya tidak disertakan data-data pendukung sehingga nilainya seolah-olah suka-suka yang membuat kwitansi dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menarik uang PT. Nur Sahaja Properti di Bank BTN dengan menggunakan cek sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh PT. Nur Sahaja Properti tidak ada pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2023 tersebut. uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) milik PT. Nur Sahaja Properti dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, PT NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, yakni;

- PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP;
- SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika terbukti Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan JAWAHIR Bin (Alm) SODIK sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki



perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oorgmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Terdakwa harus mempunyai maksud untuk menguasai suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menguasai suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai menguasai yaitu perbuatan menjual, memakan atau menggunakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);



Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sedangkan subunsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pada rentang waktu antara bulan Maret 2018 s/d November 2020, Terdakwa yang dipercaya oleh PT. NURSAHAJA PROPRTI (PT. NSP) melakukan pengadaan lahan di daerah Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kabupaten Cirebon untuk keperluan membuat proyek perumahan bersubsidi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli lahan seluas total 4060 M2 senilai total Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil beberapa tahap (ada 17 Kwitansi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2020) dan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya kompensasi atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 4060 M2 tersebut (ada kwitansinya), sehingga total biaya nyata lahan yang harus dibayar oleh PT. NSP adalah Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPRTI dan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA selaku Direktur PT. NURSAHAJA PROPRTI untuk mencairkan uang dari Bank BTN dengan SOP pencairan terlebih dahulu melalui tanda tangan Saksi MUHAMMAD SAEFULLOH Bin (alm) WIRYA selaku direktur dan pengambilan uang milik PT. NURSAHAJA PROPRTI dan pembelian lahan di Desa Karangwangi Kec. Depok kab. Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif mandiri yang dilakukan oleh PT. NSP, terhadap pembelian lahan di karangwangi tersebut, PT. NSP telah mengeluarkan uang senilai Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran lahan di karangwangi yang tersimpan pada bagian admin perusahaan dan berdasarkan dokumen Laporan pertanggung Jawaban, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Adapun terhadap selisih sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut, terdapat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 dimana tertulis sebagai pembayaran lahan di karang wangi senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar seolah-olah kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 dimana tertulis sebagai pembayaran lahan di karang wangi senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa terdapat pembayaran lahan di karangwangi ditanggal 24 Oktober 2018. Setelah PT. NSP melakukan pengecekan ke penjual lahan tersebut yaitu saksi SAFAAT TAUFIK, tidak ada uang yang diterima oleh Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran lahan di Desa Karangwangi;

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi pembayaran lahan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan menyuruh Saksi SOPYAN Bin JUMADI menuliskannya sebagai pembayaran lahan di Desa Karangwangi dibuat menggunakan kwitansi pembelanjaan bangunan material (Logistik) dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan tidak ada tanda tangan dari Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN selaku penjual lahan di Desa Karangwangi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik uang PT. Nur Sahaja Properti di Bank BTN dengan menggunakan cek sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) serta membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh PT. Nur Sahaja Properti tidak ada pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2023 tersebut. uang sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) milik PT. NURSAHAJA PROPERTI, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. Nursahaja Properti telah memberikan kesempatan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menjelaskan perihal pengeluaran dan kwitansi senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang tercatat dalam dokumen LPJ bulan oktober 2018 dan Terdakwa berjanji akan datang menjelaskan kepada Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada datang memenuhi janjinya untuk menjelaskan perihal pengeluaran dan kwitansi senilai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang tercatat dalam dokumen LPJ bulan oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa membuat kwitansi pembayaran lahan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan menyuruh Saksi SOPYAN Bin JUMADI menuliskannya sebagai pembayaran lahan di Desa Karangwangi dibuat menggunakan kwitansi pembelanjaan bangunan material (Logistik) dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Saksi SOPYAN Bin JUMADI dan tidak ada tanda tangan dari Saksi Drs. SAFAAT TAUFIK Bin (alm) H.IBNU AFFAN selaku penjual lahan di Desa Karangwangi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TESA ATH THAARIQ S.S Bin UNDANG selaku komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa kwitansi pembayaran lahan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi, uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut merupakan benda berwujud dan dapat dipindahkan dan uang tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa tapi adalah milik dari PT. NURSAHAJA PROPERTI yang seharusnya Terdakwa laporkan kepada PT. NURSAHAJA PROPERTI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari PT. NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menguasai secara melawan

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah disyaratkan bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan adanya barang tersebut di dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa yang dipercaya oleh PT. NURSAHAJA PROPERTI (PT. NSP) melakukan pengadaan lahan di daerah Blok Puncel Desa Karangwangi Kec. Depok Kabupaten Cirebon untuk keperluan membuat proyek perumahan bersubsidi untuk membeli lahan seluas total 4060 M2 senilai total Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil beberapa tahap (ada 17 Kwitansi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2020) dan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya kompensasi atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 4060 M2 tersebut (ada kwitansinya), sehingga total biaya nyata lahan yang harus dibayar oleh PT. NSP adalah Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif mandiri yang dilakukan oleh PT. NSP, terhadap pembelian lahan di karangwangi tersebut, PT. NSP telah mengeluarkan uang senilai Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi-kwitansi pembayaran lahan di karangwangi yang tersimpan pada bagian admin perusahaan dan berdasarkan dokumen Laporan pertanggung Jawaban, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Adapun terhadap selisih sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut, terdapat kwitansi tertanggal 24 Oktober 2018 dimana tertulis sebagai pembayaran lahan di karang wangi senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui Terdakwa menarik uang PT. Nur Sahaja Properti di Bank BTN dengan menggunakan cek sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) serta membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000;-



(enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangi, namun setelah dilakukan pengecekan oleh PT. Nur Sahaja Properti tidak ada pembelian tanah di Desa Karangwangi Blok Puncel Kec. Depok Kab. Cirebon pada tanggal 24 Oktober 2023 tersebut. uang sebesar Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) milik PT. Nur Sahaja Properti, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada Ad. 2 di atas, ada dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan Terdakwa dipercaya secara mutlak oleh komisaris PT. NURSAHAJA PROPERTI untuk mengelola keuangan dan operasional perusahaan, banyak tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan dalam pencatatan/pembukuan yang baik dan benar, walaupun ada kwitansinya tidak disertakan data-data pendukung sehingga nilainya seolah-olah suka-suka yang membuat kwitansi dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada dasar atau sebab penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasaan barang disebabkan karena ada hubungan kerja adalah bahwa penguasaan Terdakwa terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut didasarkan karena adanya hubungan yang terjadi karena perjanjian kerja, sedangkan yang dimaksud karena mata pencahariannya yakni bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena kegiatan yang dilakukan, dikerjakan, atau diusahakan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penguasaan terhadap suatu barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Terdakwa mendapatkan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif dasar atau sebab penguasaan Terdakwa terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat menguasai uang senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran lahan di karang wangi) kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangoleh Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapat diketahui Terdakwa dapat menguasai uang senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran lahan di karang wangi kemudian Terdakwa membuat kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000;- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian lahan di Desa Karangwangoleh Terdakwa tidak terdapat suatu hubungan kerja dimana Terdakwa bukan sebagai Terdakwa dalam struktur organisasi tidak tercatat sebagai direktur, hal itu dikarenakan Terdakwa pada saat dilakukan screening dan pengecekan guna mendapatkan pembiayaan KYG dari bank BTN, nama Terdakwa tidak lolos dalam bi checking tersebut. Sehingga Terdakwa tidak dimasukkan kedalam struktur organisasi sebagai direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas dimana dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Unsur – unsur dalam Pasal 372 KUHP yaitu Unsur ke-1 (satu). "Barang Siapa", Unsur ke-2 (dua). "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Unsur ke -3 (tiga) "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan subsidairitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa JAWAHIR Bin SODIK tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang penguasaannya teradap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum, menyatakan terdakwa JAWAHIR Bin SODIK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, membebaskan TERDAKWA JAWAHIR Bin SODIK (ALM) dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP Atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, menyatakan terdakwa JAWAHIR Bin Alm SODIK bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa JAWAHIR Bin Alm SODIK ke dalam kedudukan semula, membebaskan Biaya perkara kepada Negara Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). Dalam Hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya dari hal-hal yang telah di ajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak bedasar hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yaitu 1. Kwitansi tanggal 13 April 2018 Rp 55.000.000 tertandatangan H SAFAAT TAUFIK, 2. Kwitansi tanggal 19-04-2018 Rp300.000.000 tertandatangan H SAFAAT TAUFIK, 3. Kwitansi tanggal 26 April 2018 Rp265.000.000 tertandatangan H SAFAAT TAUFIK yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Nota Pembelaannya secara tertulis, maka* Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut selama persidangan tidak pernah dibuktikan mengenai adanya hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan ke-3 (tiga) bukti surat berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yaitu 1. Kwitansi tanggal 13 April 2018 Rp55.000.000 tertandatangan H SAFAAT TAUFIK, 2. Kwitansi tanggal 19-04-2018 Rp 300.000.000 tertandatangan H SAFAAT TAUFIK, 3. Kwitansi tanggal 26 April 2018 Rp265.000.000 tertandatangan H SAFAAT TAUFIK tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (schuld) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan modern pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya/kesalahannya (sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikan atau pembinaan Hukum (Law Education) baik secara umum maupun khusus. Pendidikan Hukum secara Umum membelajarkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum sebagaimana yang Terdakwa lakukan dan pendidikan hukum secara khusus agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan berdasarkan azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Jawahir.
- 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

oleh karena barang bukti tersebut milik saksi DWI KUSUMA WIJAYA Bin JIMY maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi DWI KUSUMA WIJAYA Bin JIMY;

Sedangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BTN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Oleh karena diketahui barang bukti tersebut merupakan bukti-bukti surat yang terkait dengan perkara *a quo*. Sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. NURSAHAJA PROPERTI mengalami kerugian senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik dari dakwaan primair;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jawahir Bin (Alm) Sodik tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa berupa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Jawahir.
 - 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
Dikembalikan kepada Saksi Dwi Kusuma Wijaya
 - 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BTN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H. dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDRASWORO GHURITNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh JAMANURI, S.H. Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENDRASWORO GHURITNO, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63